



PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Penggugat I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Rt. 01, Rw. 02, No. 42, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan nomor register : 50/P/SK.Ins/VIII/2013/PA.Pare dalam

hal ini diwakili oleh kuasa insid

entilnya :

Penggugat II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Rt. 01, Rw. 02, No. 42, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan :

Tergugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **tergugat I**;

Tergugat II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Abdul Jabbar No. 23 A, Kota Bulukumba, selanjutnya disebut **tergugat II**;

Tergugat III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Abdul Jabbar No. 23 A, Kota Bulukumba, selanjutnya disebut **tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Jalan Abdul Jabbar No. 23 A, Kota Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **tergugat IV**;

Tergugat V, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat kediaman di Jalan Abdul Jabbar No. 23 A, Kota Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **tergugat V**;

Turut Tergugat I, umur 65 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad No. 45, Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **turut tergugat I**;

Turut Tergugat II, umur 34 tahun, pekerjaan distributor pupuk, bertempat kediaman di Jalan Laupe Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **turut tergugat II**;

Turut Tergugat III, umur 50 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Pinrang Pare Rt. 02, Rw. 01, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **turut tergugat III**;

Turut Tergugat IV, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad (jembatan merah), Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **turut tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 11 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 297/Pdt.G/2013/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat, tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V (almarhum I Mani binti Kaccoa) bersaudara kandung hasil dari perkawinan antara almarhum Kaccoa dengan almarhumah Mambolong;
- 2 Bahwa almarhum Kaccoa meninggal dunia pada bulan Desember 1975 dan almarhumah Mambolong meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Kaccoa yaitu pada bulan Januari 1975. Selain meninggalkan ahli waris yaitu penggugat, tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang ada perumahan di atasnya seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (objek sengketa) yang terletak di Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran air (got);
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah H. Samson.
Barat : Jalan Poros Parepare – Pinrang;
- 3 Bahwa baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal Kaccoa, tanah objek sengketa seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ yidak pernah dan belum dibagi waris, baik kepada penggugat, tergugat I maupun orang tua tergugat II, III, IV dan V, sehingga objek sengketa tersebut sama-sama digarap dan dikuasai penggugat, tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V dengan tidak pernah ada permasalahannya;
- 4 Bahwa sekitar bulan Maret 2013 penggugat baru mengetahui secara benar dan jelas ternyata tergugat I dan orang tua tergugat II (Lasaide suami dari I Mani binti Kaccoa) secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat telah membuat sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut yaitu sertifikat hak milik No. 963 surat ukur gambar No. 441/1983 tanggal 4-8-1983, luas 2.792 m^2 atas nama pemegang hak Tergugat I (tergugat I) dan sertifikat hak milik No. 962, surat ukur gambar No. 440/1983 tanggal 4-8-1983, luas 1.844 m^2 atas nama pemegang hak Lasaide (Suami I Mani binti Kaccoa/orang tua tergugat II, III, IV dan V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kenyataannya objek sengketa tersebut adalah harta warisan yang sepengetahuan penggugat belum pernah dibagi, maka sangat jelas tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V (Lasaide) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat sertifikat ak milik atas tanah di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah;
- 6 Bahwa karena penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah sengketa tersebut dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dalam permohonan sertifikat tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V mengakui objek sengketa adalah miliknya sendiri, sementara kenyataan sesungguhnya tanah sengketa tersebut adalah tanah yang belum pernah dibagi waris maka sangat beralasan hukum jika sertifikat hak milik No. 963 surat ukur gambar No. 441/1983 tanggal 4-8-1983, luas 2.792 m² atas nama pemegang hak Tergugat I (tergugat I) dan sertifikat hak milik No. 962, surat ukur gambar No. 440/1983 tanggal 4-8-1983, luas 1.844 m² atas nama pemegang hak Lasaide (Suami I Mani binti Kaccoa/orang tua tergugat II, III, IV dan V) haruslah batal demi hukum;
- 7 Bahwa sangat jelas perbuatan tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V sangat merugikan penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah, berupaya menghilangkan dan mengaburkan apa yang menjadi hak penggugat mengenai tanah sengketa tersebut, sehingga sudah sangat jelas tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 8 Bahwa karena kenyataannya objek sengketa adalah harta warisan, maka sangat beralasan hukum jika objek sengketa ditetapkan sebagai bundle waris almarhum H. Kaccoa dan karena kenyataannya objek sengketa belum pernah dibagi waris baik kepada penggugat, tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V, maka penggugat mengangkat masalah ini ke Pengadilan Agama Parepare untuk dilakukan pembagian waris terhadap tanah sengketa tersebut sesuai dengan segala aturan dan hukum yang berlaku;
- 9 Bahwa karena kenyataannya objek sengketa adalah harta warisan dan bukan milik tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V yang menjual sebagian tanah sengketa kepada almarhum H. Abdul Kadir (suami turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terugat I) tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

10 Bahwa karena kenyataannya objek sengketa adalah harta warisan, maka sangat jelas perbuatan suami turut terugat I maupun turut terugat I yang menjual sebagian tanah sengketa kepada turut terugat II seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, turut terugat III seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dan turut terugat IV seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa sertifikat hak milik atas tanah No. 963 atas nama pemegang hak terugat I dan sertifikat hak milik atas tanah No. 962, atas nama pemegang hak orang tua terugat II, III, IV dan V (Lasaide) dibuat dengan cara-cara melawan hukum menyangkut memutar balikkan fakta mengenai riwayat kepemilikan tanah yang sebenarnya, maka sangat beralasan hukum jika pemisahan sertifikat atau lain sebagainya yang bersumber dari sertifikat hak milik No. 963 dan sertifikat hak milik No. 962 yang dilakukan oleh suami turut terugat I, turut terugat I, turut terugat II, turut terugat III, turut terugat IV atau siapa saja harus dinyatakan batal demi hukum;

12 Bahwa karena kenyataannya tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan, maka sangat beralasan hukum penggugat memohon kepada pihak Pengadilan Agama Parepare untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut untuk menghindari perbuatan terugat I, II, III, IV, V dan perbuatan turut terugat I, II, III dan IV memindah tangankan objek sengketa kepada pihak-pihak lain;

13 Bahwa karena objek sengketa tersebut adalah harta warisan dan oleh karena bukti dan kebenaran yang diajukan penggugat dalam perkara ini sangat jelas, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verstek atau dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan H. Kaccoa dan Mambolong telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan penggugat, tergugat I dan orang tua pihak tergugat II, III, IV dan V (I Mani binti Kaccoa) adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Kaccoa dan almarhumah Mambolong;
- 4 Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ yang terletak di Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Saluran air (got);
Timur : Jalan;
Selatan : TanahH. Samson.
Barat : Jalan Poros Parepare – Pinrang;
Adalah bundel waris dari almarhum H. Kaccoa yang belum pernah dibagi waris.
- 5 Menyatakan perbuatan tergugat I dan orang tua pihak tergugat II, III, IV, V yang membuat sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa No. 963 surat ukur gambar No. 441/1983 tanggal 4-8-1983, luas 2.792 m^2 atas nama pemegang hak Tergugat I (tergugat I) dan sertifikat hak milik No. 962, surat ukur gambar No. 440/1983 tanggal 4-8-1983, luas 1.844 m^2 atas nama pemegang hak Lasaide (Suami dari I Mani binti Kaccoa/orang tua tergugat II, III, IV dan V) haruslah batal demi hukum karena proses pembuatan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum;
- 7 Menyatakan perbuatan tergugat I dan orang tua pihak tergugat II, III, IV dan V yang menjual sebagian objek sengketa kepada suami turut tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan pula karena kenyataannya objek sengketa adalah harta warisan, maka cukup beralasan hukum jika perbuatan suami turut tergugat I dan turut tergugat I dalam hal menjual sebagian objek sengketa kepada turut tergugat II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 9 Menyatakan bahwa oleh karena pembelian objek sengketa oleh suami turut tergugat I hanya bersumber pada pengakuan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah oleh tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V sementara objek sengketa tersebut sesungguhnya adalah tanah warisan, maka cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum jika segala surat-surat yang bersumber dan merujuk dari sertifikat No. 963 dan No. 962 tersebut antara tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V kepada suami turut tergugat I, maupun antara suami turut tergugat I, turut tergugat I kepada turut tergugat II, III dan IV haruslah batal demi hukum;

- 10 Menyatakan bahwa surat sertifikat, akta jual beli tanah yang berkaitan dengan tanah sengketa yang timbul atas nama suami turut tergugat I, turut tergugat I, II, III dan IV ataupun dan lain sebagainya yang bersumber dan beracuan pada sertifikat No. 963 dan No. 962 tersebut haruslah dinayatakan batal demi hukum;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
- 12 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
- 13 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, verstek atau dan lain sebagainya;
- 14 Menghukum kepada tergugat I, II, III, IV dan V, turut tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
- 15 Menghukum kepada tergugat I, II, III, IV dan V serta turut tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja agar segera mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun;
- 16 Menghukum kepada tergugat I, II, III, IV dan V serta turut tergugat I, II, III dan IV untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;

Dan jikalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat I datang dan menghadap di persidangan selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari tergugat II dan III berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 12 Nopember 2013 dengan nomor register: 63/P/SKH/XI/2013/PA.Pare, adapun tergugat IV dan V tidak hadir di persidangan walaupun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, turut tergugat II datang menghadap di persidangan, sedangkan turut tergugat I, turut tergugat III dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat IV tidak hadir di persidangan walaupun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat dan tergugat I agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat IV dan tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III membenarkan antara tergugat I, orang tua tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V (I Mani binti Kaccoa) dan penggugat merupakan saudara kandung hasil perkawinan almarhum Kaccoa dengan almarhumah Mambolong;
- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III membenarkan almarhum H.Kaccoa meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang ada perumahan di atasnya seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (objek sengketa) yang terletak di Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare (objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran air (got);

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah H. Samson.

Barat : Jalan Poros Parepare – Pinrang;

- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III membenarkan objek sengketa tersebut baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal almarhum H. Kaccoa belum pernah dibagi waris kepada penggugat, tergugat I dan orang tua tergugat II, III, IV dan V;
- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III membenarkan pada tahun 1983 tergugat I dan orang tua tergugat II dan tergugat III (Lasaide) tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat telah membuat sertifikat hak milik atas tanah di atas objek sengketa sertifikat hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 962, surat ukur gambar No. 440/1983 tanggal 4-8-1983, luas 1.844 m² atas nama pemegang hak Lasaide (Suami dari I Mani binti Kaccoa/orang tua tergugat II dan III dan sertifikat hak milik No. 963 surat ukur gambar No. 441/1983 tanggal 4-8-1983, luas 2.792 m² atas nama pemegang hak Tergugat I (tergugat I);

- Bahwa pada tahun 1995 terjadi permasalahan antara tergugat I, orang tua tergugat II dan tergugat III menyangkut sebagian tanah objek sengketa dengan saudara almarhum H. Abdul Kadir (suami turut tergugat I), dimana ketika itu suami tergugat I mengelabui tergugat I dengan menyodorkan sebuah surat untuk ditanda tangani tergugat I dengan alasan tanah milik H. Kasman berbatasan dengan tanah sengketa bagian timur seluas 300 m² sewaktu pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 963 masuk juga di dalamnya untuk dipisahkan karena suami turut tergugat I telah membeli dari H. Kasman;
- Bahwa menyadari tanah seluas 300 m² adalah milik H. Kasman yang saat itu termasuk di dalam sertifikat yang dibuat tergugat I, berdasarkan dengan kesepakatan dan persetujuan H. Kasman maka kemudian tergugat I tidak keberatan untuk bertanda tangan karena menurut pengakuan suami turut tergugat I tanah seluas 300 m² yang masuk dalam sertifikat nomor 963 telah dijual oleh H. Kasman kepada suami turut tergugat I;
- Bahwa tergugat I baru mengetahui dan menyadari setelah ada pihak lain yang mau membeli sebagian tanah sengketa yang dikuasai penggugat dengan mengakui tanah tersebut milik almarhum H. Abdul Kadir (suami turut tergugat I);
- Bahwa selain itu suami turut tergugat I selaku sepupu dari tergugat I pernah meminjam Sertifikat Nomor 962 dan 963 untuk dijadikan sebagai jaminan di Bank, namun setelah tidak lagi digunakan tergugat I meminta kembali kepada suami turut tergugat I, namun alasan suami turut tergugat I sertifikat tersebut telah hilang dan telah dilaporkan kepada pihak BPN Parepare dan sementara membuat proses penggantian;
- Bahwa sebagai keluarga tergugat I percaya dan tidak menyangka ternyata suami turut tergugat I telah melakukan pemecahan sertifikat

Halaman 9 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimana tanah seluas 764 m² terpecah dari Sertifikat Nomor 962 atas nama pemegang hak Lasaide dan tanah seluas 1.792 m² terpecah dari Sertifikat Nomor 963 atas nama pemegang hak Tergugat I (tergugat I) dimana hasil dari pemisahan terbit sertifikat Nomor 613, Surat Ukur Nomor : 1725/2000, tanggal 30-11-2000, luas 1.792 m² atas nama pemegang hak Abdul Kadir masuk termasuk tanah sengketa yang dikuasai penggugat;

- Bahwa setelah melakukan pemisahan sertifikat tersebut kemudian suami turut tergugat I menjual sebagian objek sengketa tersebut kepada turut tergugat II dan turut tergugat III serta turut tergugat I menjual kepada turut tergugat IV;
- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III membantah pernah menjual objek sengketa kepada suami turut tergugat I;
- Bahwa tergugat I maupun orang tua tergugat II dan tergugat III tidak mungkin menjual objek sengketa tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi waris, bukan milik tergugat I ataupun orang tua tergugat II dan tergugat III sendiri;
- Bahwa karena memiliki latar belakang pendidikan yang sangat terbatas, makanya tergugat I dibodohi dan dikelabui suami turut tergugat I, sehingga sangat jelas perbuatan suami turut tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengambil tanah milik orang lain dengan cara-cara curang dan melawan hukum;
- Bahwa sebagai masyarakat kecil yang minim pendidikan, tergugat I, tergugat II dan tergugat III sangat mengharapkan Pengadilan Agama Parepare dapat melihat betapa terzoliminya karena ketidak mengertian dan menjadi korban bagi orang pintar melakukan penipuan dan memutar balikkan fakta yang ada, apalagi orang tua tergugat II dan tergugat III tidak pernah tinggal dan berdomisili di Parepare, sementara dalam Surat Akta Jual Beli Nomor 201/10/1/Watang Soreang/1995 yang dibuat oleh PPAT Saudara H. M. Arifin Tone, BA tanggal 5 Juni 1995 menjelaskan bahwa orang tua tergugat II dan tergugat III selaku pihak penjual bertempat tinggal di Jalan H. A. Muh. Arsyad Parepare;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare/ Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar dapat kiranya memutuskan perkara ini dengan melihat pada kebenaran hakiki demi mewujudkan rasa keadilan seutuhnya, berdasarkan dengan segala aturan hukum yang berlaku dan jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah tergugat memberikan jawabannya tersebut penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan setelah mendengar keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya tergugat menyatakan setuju jika penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat IV dan tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang di lakukan oleh penggugat sesudah tergugat menyampaikan jawabannya dan tergugat menyetujuinya, maka pencabutan gugatan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara dan dalam hal ini karena penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara yang diajukannya, maka penggugat dianggap kalah dan harus membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
- 2 Menyatakan perkara nomor 297/Pdt.G/2013/PA.Pare dicabut;
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.746.000 ,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 H. oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, MH dan Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S. Ag sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, MH

Drs. H. Nurdin Situju, SH. MH

Panitera,

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Sudirman, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.655.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Siarah, MH

ttd

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurdin Situju, SH. MH

Panitera,

ttd

Sudirman, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.655.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salina sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.